



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 15121 /PNP/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA 1-16

1. Surat Permohonan Kepala Taman Kanak-kanak KARTIKA 1-16 Nomor 01/TKKARTIKA/VII/2019 Tanggal 22 Juli 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 22 Agustus 2019

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Walikota No. 51 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

:Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-kanak Kepada

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama TK | : Taman Kanak Kanak KARTIKA 1-16 |
| b. Alamat | : Jl. Bunga Raya Asmil Yonkav 6/NK |
| c. Kelurahan | : Asam Kumbang |
| d. Kecamatan | : Medan Selayang |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Kartika Jaya |
| h. Alamat | : Jl. Bunga Raya Asmil Yonkav 6/NK |
| i. Akte Notaris | : Nomor : 20 Tanggal 14 Desember 1995 |
| | : Notaris : NY Nani Werdaningsih, SH di Jakarta |

Taman Kanak-kanak KARTIKA 1-16 tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Menjalani ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat keketiruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



TAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : 01-10-2019
DINAS PENDIDIKAN

W. KIKSUTAN, M.Pd
Kepala Utama Muda
N. 19591114 198403 1 002

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/
MENGINGAT

MENETAPKAN
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Terbaca